

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebagai salah satu kejahatan yang masuk ke dalam kategori *Extra Ordinary Crime* dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan secara khusus,¹ Mengingat Kompleksitas dan juga dampak yang ditimbulkan oleh karena adanya perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Upaya demi upaya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat yang anti korupsi.²

Secara pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah tereduksi ke dalam berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*, Perancis *corruption*, dan Belanda *corruptie* atau *korruptie*, dan kemudian tereduksi kembali ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harafiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.³

Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan masalah serius dalam masyarakat, Sehingga menyebabkan tindak pidana korupsi mempunyai

¹ Prof.Dr.Elwi Danil.,S.H.,M.H Korupsi: Konsep. Tindak Pidana Dan Pemberantasannya (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).Hal. 61

² Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika. 2011), Hal 156

³ Andi Hamzah, Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1991), Hal.7

spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang dimaksudkan menekan seminimal mungkin kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan Negara.⁴

Dalam hal mencegah dan melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dunia Internasional sepakat untuk membentuk suatu pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003) yang menjelaskan mengenai stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional dalam hal ancaman terjadinya Tindak Pidana Korupsi karena telah melemahkan institusi dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kadilan,serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 telah banyak diratifikasi oleh banyak Negara tidak terkecuali Indonesia yang telah iratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Menyoal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan sistem pembuktian yang ada dalam sistem Hukum Acara Pidana/*Criminal Justice System*. Pembuktian dalam *Criminal Justice System* sendiri diatur dan tersebar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti pada Pasal 183, 184, 185, 186,187, 188 dan 189, dalam KUHAP. Meskipun pada dasarnya, sistem pembuktian pada hukum pidana formil di UU Tipikor mengikuti ketentuan seperti diatur dalam KUHAP. Namun, karena sifat dari Tindak Pidana Khusus yang termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (Extra ordinary Crime), ada beberapa pengecualian dalam sistem pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 TentangTindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). sebagaimana Menurut Adami Chazawi, pengecualian itu adalah

⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah,S.H,M.H, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Ptefika Aditama, 2008), Hal 1.

soal perluasan bahan yang digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk dan beberapa sistem beban pembuktian yang berlainan dengan ketentuan KUHAP.⁵

Pengertian “pembuktian” secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan .

Pembuktian juga mengatur tentang alat bukti yang diperbolehkan undang- undang dan digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan dakwaan. Pembuktian diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183, 184, 185, 186,187, 188 dan 189, dalam KUHAP sendiri pasal tersebut mengatur tentang pembuktian umum. Dalam beberapa hukum diluar kodifikasi terlebih pada tindak pidana korupsi, walaupun penyelesaian tindak pidana tersebut tetap memakai sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP, tetapi ketentuan pada bidang tertentu menggunakan sistem pembuktian terbalik, sistem tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sistem pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Artinya dalam hukum pidana formil korupsi diatur hal-hal khusus tertentu saja, sedangkan secara umum tetap menurut hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selanjutnya Adam Chazawi menjelaskan bahwa dalam dal perbedaan sistem beban pembuktian antara UU Tipikor dengan KUHAP setidaknya ada lima hal terkait ini, yaitu:

1. Adanya ketentuan tentang pembuktian berimbang terbalik (Pasal 37),

⁵Adami, Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. (Depok: Rajawali Press,2018). Hal. 363

2. Adanya ketentuan tentang sistem beban pembuktian berimbang bersyarat (Pasal 12 B Ayat (1) huruf a dan b),
3. Jika obyeknya adalah harta yang telah didakwakan maka sistem beban pembuktian yang berlaku adalah pembuktian semi terbalik (Pasal 37A),
4. Jika obyeknya adalah harta yang belum didakwakan, maka sistem beban pembuktiannya adalah pembuktian terbalik (Pasal 38B), dan
5. Secara khusus diatur bahwa obyek terkait penerimaan gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000, 00 atau lebih, maka sistem beban pembuktiannya juga pembuktian terbalik.

Adanya perbedaan sistem pembuktian pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan UU TIPIKOR seringkali menimbulkan polemik pada pemeriksaan perkara Korupsi. Sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jmb, tanggal 26 Januari 2017 yang kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/TPK/2017/PT JMB, tanggal 19 April 2017 yang perbaiki kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 K/PID.SUS/2019, tanggal 19 Oktober 2017 yang pada intinya berisikan:

“Vonis Terpidana MASRIAL bin SAHYUN yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” dengan Menjatuhkan pidana kurungan kepada Terpidana selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 serta Menjatuhkan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp943.714.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).”

Dengan barang bukti yang disahkan berupa:

1. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 210, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/PID.SUS/2019, tanggal 19 Oktober 2017, tetap terlampir di dalam berkas perkara;

2. Barang bukti nomor urut 211 sampai dengan nomor urut 312, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 PK/PID.SUS/2019, tanggal 19 Oktober 2017, dikembalikan kepada Universitas Jambi.

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di atas, terdapat sebuah polemik mengenai alat-alat kesehatan yang dikaitkan dengan Objek Tindak Pidana Korupsi pada Putusan tersebut. Sehingga menyebabkan penulis tertarik untuk dijadikan pembahasan dalam penelitian ini dengan judul **"TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN ALAT KESEHATAN STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 169 PK/ Pid.Sus/2019.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan?
2. Apakah substansi Putusan Mahkamah Agung No.169 PK/Pid.Sus/2019 berdasarkan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi ?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan dalam Putusan MA No. 169 PK/Pid-Sus/2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan dalam Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019.
2. Untuk menganalisis substansi Putusan Mahkamah Agung No.169 PK/Pid.Sus/2019 berdasarkan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.

3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Islam dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dalam Putusan Nomor 169 PK//Pid.Sus/2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai praktik hukum acara pidana menyangkut penetapan subjek tipikor pengadaan alat kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah masukan kepada pemerintah atau penegak hukum lebih terbuka lagi dalam melakukan praktik hukum acara pidana menyangkut penetapan subjek tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Pengertian yang akan dijelaskan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,⁶

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Uu Nomor 31 Tahun 1999, Ln. 1999/ No. 140, Tln No.3874

- 2) Hukum Acara Pidana adalah Mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memberikan pidana.⁷
- 3) Peradilan adalah Peradilan adalah pelaksana Hukum dalam hal kongkrit adanya tuntutan Hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh Negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapa pun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk mencegah “*eingenrichting*”⁸
- 4) Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Adapun yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁹
- 5) Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa ,dan diadili di Sidang Pengadilan¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini akan menggunakan pendekatan Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.¹¹

⁷ D. Simons, *Beknopte Handleiding Tot Her Weetboek Van Strafrecht*, Hal 4. Pada Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hal 4.

⁸ Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,2015), Hal 5.

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 1 Butir 8.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Uu Nomor 8 Tahun 1981, Ln Tahun 1981 Nomor 76, Tln Nomor 2309, Pasal 54.

¹¹ Soerjoo Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Hal. 13-14.

2. Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.

- A. Bahan Hukum berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi ini, yang meliputi :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
- B. Bahan Hukum sekunder merupakan sumber data yang akan paling banyak penulis gunakan dalam penelitian ini, Bahan Hukum sekunder yang penulis gunakan meliputi Buku Hukum, Jurnal Hukum, Artikel Ilmiah dan Artikel Internet.
- C. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang relevan, memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lain yang masih relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, putusan hakim, perundang-undangan, catatan hukum dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

4. Analisa Data

Penggunaan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹²

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), Hal. 105

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi kedalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab, judul dari penelitian tentang “Konsep dan Penerapan *Contempt of Court* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (Lima) bab, sebagaimana akan penulis uraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan hasil dari penelitian mengenai landasan doktrinal dan aturan-aturan yang relevan dengan penelitian terkait dalam sistem peradilan pidana dan Hukum Positif di Indonesia.

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Berisi deskripsi berupa pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, yang terdiri dari bagaimana pengaturan mengenai pokok pembahasan terkait dalam Hukum Positif dan Kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. dalam bab ini juga terdapat analisis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang penulis angkat.

BAB IV PEMBAHASAN MENURUT SUDUT PANDANG ISLAM

Berisi deskripsi berupa pembahasan data yang didapat dari penelitian yang dilihat dari perspektif agama Islam.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini.